

PUTUSAN MEDIASI Nomor : 0013/VIII/KIP-DKI-PS-A-M/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kedudukan hukum (legal standing) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 22 Juli 2020 yang ditujukan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan. Informasi yang dimohonkan adalah Data Tentang Riwayat Tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 84/Cipedak.

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan surat keberatan atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tertanggal 05 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan:

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan Jawaban atas Surat Keberatan melalui surat dengan No. Hp. 03.01/2442-31-74-300/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima dan dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan register sengketa Nomor: 0013/VIII/KIP-DKI-PS/2020;

Menimbang bahwa terhadap sengketa *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2020 pukul 11.00 WIB dan pada persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi;

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi ketiga dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 pukul 10.00 WIB di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Gedung Graha Mental Spiritual lt. 7, Jalan Awaludin II No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat antara:

Nama : ACHMAD FALAK

Alamat : Jl. KH. Moh. Naim 1, RT. 003/ RW. 011, Cipete

Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam hal ini dihadiri oleh Dendy Zuhairil Finsa, S.H., M.H., sebagai Penerima Kuasa dari Achmad Falak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP

Nama : BADAN PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

Alamat : Jl. H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarta, Jakarta

Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini dihadiri dan dikuasakan kepala Gusti Alam selaku Pengadministrasi Pertanahan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 14/Sku-MP.02.01/II/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Hasan Basri Natamenggala, S.H., M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam Mediasi yang dilaksanakan oleh para Pihak dengan bantuan **Harminus** sebagai Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, bersifat terbuka dan telah disepakati oleh para pihak menghasilkan kesepakatan yaitu:

- Bahwa Termohon akan memberikan informasi dengan cara memperlihatkan data yang dimohonkan Pemohon dalam audiensi yang akan dilakukan di tempat Termohon;
- Bahwa audiensi akan dilaksanakan 1 (satu) hari kerja setelah Putusan Mediasi dibacakan.

Menimbang bahwa kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 24 Maret 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak oleh **Harminus** selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut dihadapan Mediator;

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat."

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

"Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi."

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo* dan *kesepakatan* tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan bersama dan menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 31 Maret 2021 oleh Majelis Komisioner Arya Sandhiyudha selaku Ketua merangkap anggota, Harry Ara Hutabarat dan Nelvia Gustina masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Elwin Rivo Sani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Harry Ara Hutabarat)

(Nelvia Gustina)

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 31 Maret 2021

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)